

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PENERAPAN DIVERSI DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum  
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**Oleh: RIYA NOVITA  
PDIH.03.IX.16.0481**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2020**

**DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI PENERAPAN DIVERSI**  
**DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN**


Oleh:

**RIYA NOVITA**  
**PDIH.03.IX.16.0481**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,  
telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini


Semarang, ..... April 2020

PROMOTOR



**Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M.**  
NIDN. 0606076101

CO-PROMOTOR




**Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



  
**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-2105-7002

## MOTTO

***FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM:*** Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

***IUS SUUM CUIQUE TRIBUERAET:*** Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar.

***JUDEX SET LEX LAGUENS*** – *The judge is the speaking law:* Sang hakim ialah hukum yang berbicara).

***JUDEX HERBERE DEBET DUOS SALES, SALEM SAPIENTIAE, NE SIT INSIPIDUS, ET SALEM CONSCIENTIAE, NE SIT DIABOLUS*** – *A judge should have two silts; the salt of wisdom, lest he be foolish; and the salt of conscience, lest he be devilish:* Seorang hakim harus mempunyai dua hal: suatu kebijakan, (kecuali dia adalah orang yang bodoh); dan hati nurani, (kecuali dia mempunyai sifat yang kejam).

***IGNORANTIA JUDICIS EST CALANAITAX INNOCENTIS*** – *The ignorance of the judge is the misfortune of the innocent:* Ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.

***JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA*** – *The judge ought to give judgment according to the allegations and the proofs:* Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Orang Tua dan Keluargaku;
3. Civitas Akademika UNISSULA;
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Pengadilan Negeri Pontianak;
6. Promotor, Co Promotor, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan, membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, April 2020

Yang membuat pernyataan,



**RIYA NOVITA**  
**PDIH.03.IX.16.0481**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan

mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
5. Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan juga selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.
6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
7. Alm Ayahanda tercinta SAMSUL RIZAL, semua ini dipersembahkan untukmu yang semasa hidup selalu memberikan semangat untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya.

8. Keluargaku, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar doktor ini.
9. Teman-teman angkatan IX di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Semarang, April 2020

Penulis,

**RIYA NOVITA**  
**PDIH.03.IX.16.0481**